

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Di Indonesia sendiri bank syariah sudah ada sejak 1992, dimana saat itu umat islam resah akan adanya riba pada bank konvensional yang mengakibatkan sebagian masyarakat menyimpan uangnya dirumah dari pada bank. Dalam perkembangannya hingga 6 tahun (1998), hanya satu bank yang beroperasi di Indonesia yaitu, Bank Muamalat. Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, permasalahan pajak pertambahan nilai (PPN) telah menjadi bahasan serius manajemen bank tersebut mengingat karakteristik bank syariah yang mendasari transaksi-transaksinya dengan akad-akad yang lazim digunakan dalam transaksi sektor riil.

Prinsip jual beli, prinsip sewa menyewa, prinsip titipan, merupakan contoh yang lazim di sektor riil yang digunakan dalam praktek perbankan. Dalam setiap transaksi jual-beli, pasti dikenakan dengan namanya pajak. Nasabah yang menginginkan barang tapi tidak memiliki dana dapat melakukan perjanjian dengan bank syariah sebagai bank lembaga keuangan untuk membelikan barang tersebut terlebih dahulu, kemudian nasabah dapat membayar kepada bank syariah dengan nambahan yang tertera diperjanjian (akad). Perjanjian tersebut dinamakan dengan transaksi murabahah.

Dalam fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian Murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga

belinya sebagai laba. Menurut Antonio, pengertian *Bai'al Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. (Karim,2007:113) Sejak adanya klarifikasi permasalahan PPN atas transaksi pembiayaan murabahah di awal beroperasinya pada tahun 1992, praktek perbankan tidak pernah disibukan dengan masalah PPN atas pembiayaan murabahah. Persoalan baru muncul pada tahun 2003, dipicu dengan surat dari sebuah bank yang meminta konfirmasi kepada Ditjen Pajak tentang PPN atas transaksi murabahah.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai menjadi permasalahan bagi perbankan syariah dikarenakan surat Ditjen Pajak No. S-243/PJ.55/2003 dan surat Direktur PPN dan PTLI Direktorat jenderal Pajak No. S-56/PJ.53/2006 yang menegaskan bahwa meskipun transaksi murabahah merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, namun prinsip tersebut adalah jual-beli sehingga dari segi Undang-Undang pajak Pertambahan Nilai, transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jasa perbankan, melainkan kegiatan perdagangan. Sejak itulah permasalahan PPN atas murabahah menjadi yang tak kunjung selesai dibicarakan dikalangan perbankan syariah. Bank Indonesia juga ikut memberikan penjelasan tentang karakteristik perbankan syariah.

Terkait dengan permasalahan pajak dalam murabahah, Menteri Keuangan telah mengeluarkan PMK No. 251/PMK.001/2010 tahun 2010 tentang pajak

pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah atas transaksi murabahah perbankan syariah. PMK tersebut menegaskan :

1. Atas transaksi murabahah perbankan syariah sebelum tanggal 1 april 2010, dikenai pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Pajak pertambahan nilai yang terutang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang ditanggung pemerintah.
3. Berasaskan pagu pajak anggaran pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah, sebesar Rp. 328.454.138.718,00
4. Pagu anggaran tersebut dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2010 dan perubahannya.

Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dual banking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah (Harif Amali Rivai, dkk . 2006: 2). Sistem perbankan Syariah sesungguhnya tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan emosional keagamaan (masyarakat muslim). Layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh siapa saja, tidak tergantung agama yang dianut, sepanjang bersedia mengikuti cara berbisnis yang diperbolehkan secara syariah. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan, adil dan berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian

dan usaha nasabah (Lina Maulidiana.. 2011: 72). Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya diwujudkan dalam berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah ( Faisal. 2011: 481).

Sejak tahun 2010, PPN pada transaksi murabahah pada perbankan syariah tersebut diiadakan. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang berlaku efektif sejak 1 april 2010 menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak dikenakan Pajak Petambahan Nilai. Selain itu, tertanggal 28 Desember 2010, menteri keuangan mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.011/2010 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas transaksi murabahah perbankan syariah tahun anggaran 2010.

Motivasi pemerintah dalam perubahan ketiga Undang – Undang PPN dan penerbitan PMK tersebut yaitu untuk menyamakan daya saing perbankan syariah karena beban PPN yang dikenakan pada jual beli aset di sitem murabahah tidak dikenakan lagi (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan Agus Suprijanto, 21 Oktober 2013). Kebijakan tersebut didukung oleh praktisi perbankan syariah sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum Asbisindo, Ahmad Riawan Amin yang menyatakan bahwa kebijakan ini menjawab potensi kerugian akibat pengenaan PPN yang bisa mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait bagaimana penerapan pembiayaan PPN murabahah dalam bank syariah dalam Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Kinerja**

## **Keuangan Bank Umum Syariah Setelah Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembiayaan Murabahah ”**

### **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan bank umum syariah setelah penghapusan pajak pertambahan nilai pada pembiayaan murabahah ?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penghapusan pajak pertambahan nilai pada pembiayaan murabahah ?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan temuan empiris mengenai :

1. Perkembangan kinerja keuangan bank umum syariah setelah penghapusan pajak pertambahan nilai pada pembiayaan murabahah.
2. Ada tidaknya perkembangan kinerja keuangan bank syariah setelah penghapusan pajak pertambahan nilai pada pembiayaan muarbahah.

### **I.4 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan pada penghapusan pajak pertambahan nilai pada pembiayaan murabahah dan kinerja keuangan bank syariah.

## **I.5 Kontribusi Penelitian**

Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

### **1. Kontribusi Teoritis**

Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya seputar pajak pembiayaan murabahah.

### **2. Kontribusi Kebijakan**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa/i yang akan mengambil permasalahan yang serupa.

### **3. Kontribusi Praktis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan kinerja Bank Muamalat dan Bank Syariah mandiri.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal – hal yang dibahas dalam tiap – tiap bab.

Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi.

## **BAB II           LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan definisi akuntansi, akuntansi pajak, pajak, pajak pertambahan nilai, pengertian bank syariah, pengertian murabahah, pembiayaan murabah, serta pajak pertambahan nilai dalam pembiayaan murabahah.

## **BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, fokus penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

## **BAB IV          HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan objek yang telah diteliti oleh penulis. Selain itu, penulis juga menjelaskan apa yang menjadi hasil dari penelitian tersebut.

## **BAB V           PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran – saran atau masukan agar menjadi lebih baik untuk masa yang akan datang.